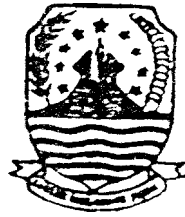


**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 9 TAHUN 1993 SERI D. 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

NOMOR : 12 TAHUN 1993

TENTANG

**KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 28 ayat (2) undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, telah ditetapkan peraturan menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 1992 tentang pedoman pengaturan kedudukan protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:
- b. Bahwa pengaturan kedudukan protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah:
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah;
2. Undang-undang nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat;
3. Undang-undang nomor 16 tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan majlis permusyawaratan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan dewan dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 5 tahun 1975 dan undang-undang nomor 2 tahun 1985;
4. Undang-undang nomor 8 tahun 1987 tentang protokol;
5. perauran pemerintah nomor 36 tahun 1985 tentang pelaksanaan undang-

undang nomor 16 tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan majlis permusyawaratan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 5 tahun 1975 dan undang-undang nomor 2 tahun 1985;

6. peraturan Pemerintah nomor 62 tahun 1990 tentang ketentuan keprotokolan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan;
7. keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 18 tahun 1972 tentang jenis-jenis pakian;
8. keputusan presiden Republik Indonesia nomor 2 tahun 1988 tentang penggantian anggota badan permusyawaratan /perakilan rakyat yang berhenti antar waktu;
9. peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 14 1974 tentang bentuk peraturan daerah;
10. peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 1992 tentang pedoman kedudukan protokoler ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD;
11. surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat nomor 019.1/SK.806-Huk/1993 tentang tata upacara dan tata penghormatan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
12. peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon nomor II/PD/DPRD/1975 tentang penerbitan lembaran daerah kabupaten daerah tignkat II Cirebon.

Dengan Persetujuan Dewan Perakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat li Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah daerah kabupaten daerah tingkat II Cirebon.
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah tingkat II Cirebon.

- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- d. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten daerah tingkat II Cirebon.
- e. Pimpinan sementara DPRD adalah pimpinan sementara DPRD sebelum pimpinan DPRD terpilih diambil sumpah/janji dan dilantik.
- f. Kedudukan protokoler adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau lambang untuk mendapatkan penghormatan dan perlakuan tata tempat dalam acara kenegaraan, acara resmi atau pertemuan resmi;
- g. Acara kenegaraan adalah acara yang bersifat kenegaraan yang diatur dan dilaksanakan secara terpusat dihadiri oleh Presiden atau Wakil Presiden serta pejabat negara dan undangan lainnya dalam melaksanakan acara tertentu;
- h. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga tertinggi/tinggi negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh pejabat negara dan atau pejabat pemerintah serta undangan lainnya;
- i. Pejabat negara adalah pejabat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- j. Pejabat pemerintah adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam organisasi pemerintahan;
- k. Tokoh masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat atau pemerintah;
- l. Tata upacara kenegaraan adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
- m. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
- n. Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.

BAB II

ACARA RESMI Pasal 2

- (1) Ketua, wakil ketua dan anggota DPRD memperoleh kedudukan protokoler dalam acara resmi.
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Acara tingkat pusat yang diselenggarakan di daerah antara lain :
 1. peringatan hari-hari nasional/bersejarah;
 2. peresmian proyek nasional;
 3. pekan olahraga nasional;
 4. peringatan hari ulang tahun organisasi sosial politik dan kemasyarakatan;
 5. seminar-seminar/Rapat kerja.
 - b. Acara Tingkat Daerah yang menghadirkan pejabat tinggi pusat antara lain:
 1. peringatan hari-hari Nasional/bersejarah
 2. penerimaan kunjungan Presiden atau Wakil Presiden/Meteri/Pejabat Negara Lainnya.
 3. Penerimaan Tamu Negara Asing;
 4. pelantikan dan serah terima pejabat negara;
 5. peresmian proyek daerah;
 6. pembukaan pekan raya;
 7. peringatan hari ulang tahun organisasi sosial politik dan kemasyarakatan;
 8. seminar-seminar/rapat kerja.
 - c. Acara tingkat daerah yang hanya dihadiri oleh pejabat pemerintah di daerah, antara lain :
 1. peringatan hari-hari raya Nasional/Bersejarah;
 2. Upacara Pengibaran/penurunan Bendera Merah Putih.
 3. pelantikan dan serah terima jabatan pejabat pemerintah;
 4. peresmian proyek daerah;
 5. penerimaan tamu pemerintah daerah baik dari luar maupun dari dalam Negeri;

6. peringatan hari ula tahun organisasi sosial politik atau kemasyarakatan;
7. penerimaan/melepas kontingen Daerah;
8. seminar-seminar/rapat kerja.

BAB III

TATA TEMPAT

Pasal 3

Tata tempat ditentukan dengan urutan sebagai berikut :

- a. Kepala Daerah, Ketua DPRD;
- b. Sekretaris Wilayah/daerah, wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD

Pasal 4

Tata tempat bagi pejabat yang menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan acara resmi di daerah ditentukan sebagai berikut :

- a. Apabila acara resmi tersebut di hadiri Presiden dan atau Wakil Presiden, pejabat tersebut mendampingi presiden dan atau wakil presiden.
- b. Apabila tidak di hadiri presiden atau wakil presiden, pejabat tersebut mendampingi pejabat negara dan atau pejabat pemerintah yang tertinggi kedudukannya.

Pasal 5

- (1) Isteri yang mendampingi suami sebagai pejabat negara atau pejabat pemerintah atau tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi mendapat tempat sesuai dengan urutan tata tempat suami.
- (2) Apabila isteri yang menjabat sebagai pejabat negara atau pejabat pemerintah dalam acara kenegaraan atau acara resmi, suami mendapat tempat sesuai dengan urutan tata tempat isteri.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pejabat negara, pejabat pemerintah atau tokoh masyarakat tertentu berhalangan hadir pada acara kenegaraan atau acara resmi, maka tempatnya tidak di isi oleh pejabat yang mewakili.
- (2) Pejabat yang mewakili sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini mendapat tempat sesuai dengan kedudukan sosial dan dan kehormatan yang diterimanya atau jabatan yang di pangkunya.

Pasal 7

Dalam hal pejabat negara dan pejabat pemerintah memegang jabatabn lebih dari satu yang tidak sam tingkatnya maka baginya berlaku tat tempat yang urutannya lebih dahulu.

BAB IV

TATA UPACARA

Pasal 8

- (1) Upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi dapat berupa upacara Bendera atau bukan upacara Bendera.
- (2) Untuk keseragaman dan, kelancaran, ketertiban, dan kekhidmatan jalannya upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi diselenggarakan tata upacara kenegaraan berdasarkan pedoman umum tata upacara dan pelaksanaan upacara.

BAB V

TATA PENGHORMATAN

Pasal 9

- (1) Dalam acara kenegaraan atau acara resmi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada pejabat Negara.
- (2) Peghormatan senagaimana yang dimaksud dalam ayai (1) pasal ini, selain berupa pemberian tata tempat, juga berupa penghormatan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan dana penghormatan jenajah apabila meninggal dunia serta pemberian bantuan sarana yang diperlukan untuk melaksanakan acara.

BAB VI

RAPAT DPRD

Pasal 10

Jenis rapat DPRD yang memerlukan tata tempat adalah sebagai berikut :

- a. Rapat paripurna;
- b. Rapat Paripurna Istimewa;
- c. Rapat Paripurna Khusus;

Pasal 11

Pengaturan tata tempat dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pasal 6 peraturan daerah ini adalah :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil Ketua DPRD;

- b. Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan disebelah kanan ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan khusus untuk Anggota;
- d. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan diatur sesuai dengan kondisi ruangan rapat;

Pasal 12

Pengaturan tata tempat dalam rapat paripurna istimewa dengan acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan kepala Daerah adalah :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik;
- b. Wakil-wakil ketua DPRD duduk disebelah kiri ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan khusus untuk Anggota;
- d. Kepala daerah duduk disebelah kanan pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik;
- e. Calon kepala daerah yang akan dilantik duduk disebelah kiri wakil-wakil DPRD;
- f. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan diatur sesuai dengan kondisi ruangan rapat :
- g. Mantan kepala daerah setelah pelantikan duduk disebelah kiri wakil-wakil ketua DPRD;
- h. Kepala daerah yang sudah dilantik duduk disebelah kanan pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik.

Pasal 13

Pengaturan tata tempat dalam rapat paripurna istimewa dengan acara pengambilan sumpah/janji anggota DPRD hasil pemilihan umum adalah:

- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri kepala daerah;
- b. Ketua pengadilan Negeri duduk disebelah kiri pimpinan DPRD;
- c. Anggota DPRD maupun calon anggota DPRD yang akan diambil sumpah/janji menduduki tempat yang telah disediakan khusus untuk anggota;

- d. Sekretaris DPRD, Bendaharawan dan undangan diatur dengan kondisi ruangan rapat;
- e. Setelah pengambilan sumpah/janji ketua pengadilan Negeri dan mantan pimpinan DPRD menduduki tempat yang telah disediakan;
- f. Pimpinan sementara DPRD duduk disebelah kiri kepala daerah;
- g. Anggota DPRD dan mantan Anggota DPRD bertukar tempat.

Pasal 14

Pengaturan tata tempat dalam rapat paripurna istimewa dengan acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan ketua dan wakil-wakil ketua DPRD hasil pemilihan umum adalah :

- a. Pimpinan sementara DPRD duduk disebelah kiri kepala daerah;
- b. Ketua pengadilan Negeri duduk disebelah kiri pimpinan sementara DPR;
- c. Setelah pelantikan pimpinan DPRD, ketua DPRD duduk disebelah kiri kepala daerah, wakil-wakil ketua DPRD ketua DPRD duduk disebelah kiri ketua DPRD dan dan mantan pimpinan sementara DPRD Duduk dikursi Anggota DPRD;
- d. Sekretaris DPRD, Bendaharawan, undangan dan peninjau diatur sesuai kondisi ruangan.

Pasal 15

Pengaturan tata tempat dalam rapat paripurna khusus DPRD sebagaimana di maksud pasal 6 peraturan daerah ini adalah :

- a. Apabila hanya di hadiri oleh pejabat pemerintah daerah dan undangan lainnya maka pengaturan tata tempatnya sebagai berikut :
 - 1. ketua DPRD didampingi oleh wakil ketua DPRD;
 - 2. kepala daerah ditempatkan sejajar dan sebelah kanan ketua DPRD;
 - 3. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan khusus untuk anggota;
 - 4. sekretaris DPRD, peninjau dan undangan diatur sesuai dengan kondisi ruangan rapat.
- b. apabila di hadiri oleh pejabat pemerintah pusat, pejabat pemerintah daerah dan undangan lainnya maka pengaturan tata tempatna

sebagai berikut :

1. ketua DPRD disebelah kiri pejabat pemerintah pusat;
2. wakil-wakil ketua DPRD disebelah kiri Ketua DPRD;
3. kepala daerah disebelah kanan pejabat pemerintah pusat;
4. Anggota DPRD menempati tempat yang telah disediakan;
5. sekretaris DPRD, peninjau dan undangan lainnya diatur sesuai dengan kondisi tempat.

BAB VII

TATA PAKAIAN

Pasal 16

Dalam acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan pimpinan DPRD, Kepala daerah kepala daerah mengenakan pakaian dinas Upacara Besar (PDUB).

Pasal 17

- (1) dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan menghadiri rapat paripurna, pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mengenakan pakaian sipil harian (PSH).
- (2) Dalam hal menghadiri rapat paripurna penandatanganan peraturan daerah, penetapan APBD dan rapat Paripurna Khusus, pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mengenakan pakaian sipil resmi (PSR).
- (3) Dalam hal menghadiri rapat paripurna istimewa pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD dan pengambilan sumpah/janji pimpinan DPRD serta menghadiri pelantikan kepala daerah, pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Mengenakan pakaian sipil lengkap (PSL).

BAB VIII

TATA URUTAN KENDARAAN

Pasal 18

- (1) Pengaturan nomor kendaraan Ketua DPRD adalah setelah nomor urut kendaraan kepala daerah;
- (2) Pengaturan nomor kendaraan wakil-wakil ketua DPRD adalah setelah nomor urut kendaraan sekretaris wilayah daerah.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang

mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan daerah peraturan daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Sumber, 27 Mei 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
Ketua

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT
II CIREBON

TTD

TTD

UNDI GUNAWAN

SUWENDHO

Peraturan daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan surat keputusan Nomor 188.342/SK.2049-Huk/1993 tanggal 12 Oktober 1993.

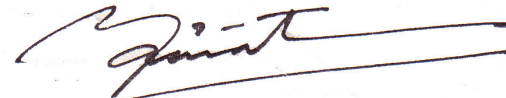
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

TTD

R. NURIANA

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon tanggal 19 Oktober 1993 nomor 9 tahun 1993. Seri D. 6

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH



Drs. H. ROHIMAT

NIP. 480 037 038.